



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/330/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA TEATER TIYANG ALIT – ITS
PERIODE TAHUN 2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : bahwa sehubungan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) di lingkungan kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Tiyang Alit – ITS periode tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
 5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 04708/I2/KM/2009 Tahun 2009 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA TEATER TIYANG ALIT – ITS PERIODE TAHUN 2021.**
- KESATU** : Menetapkan Susunan Kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Tiyang Alit – ITS Periode Tahun 2021, dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** berkewajiban menyelenggarakan kegiatan dan lain-lainnya dengan berpedoman pada:
- a. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
 - b. Melaksanakan kegiatan setelah mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang wewenangnya telah di delegasikan kepada Direktur Kemahasiswaan;
 - c. Mematuhi petunjuk dan arahan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Direktur Kemahasiswaan; dan
 - d. Bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Direktur Kemahasiswaan.
- KETIGA** : Penetapan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, dapat dicabut apabila:
- a. pengurus terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**; dan/atau

- b. pengurus dan/atau sebagian pengurus terbukti telah melakukan kegiatan atau tindak pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEEMPAT : Masa kerja pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sampai dengan 31 Desember 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 18 Januari 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Direktur Kemahasiswaan;
3. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
4. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER
NOMOR T/330/IT2/HK.00.01/2021
TANGGAL 18 JANUARI 2021
TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN
MAHASISWA TEATER TIYANG ALIT – ITS PERIODE
TAHUN 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA TEATER TIYANG ALIT – ITS
PERIODE TAHUN 2021

Pembina	: Soleha, S.Si., M.Si.	NIP 198301072006042001
Pelatih	: Syamsurrijal	
Ketua	: Niken Ramadaningtyas	NRP. 03311840000062
Sekretaris 1	: Zevana Putri Alifianuraini	NRP. 01311940000023
Sekretaris 2	: Talia Kamil	NRP. 02111940000015
Bendahara 1	: Nuh Enola	NRP. 07111840000140
Bendahara 2	: Fazhira Farizatuz Zuhla	NRP. 06111940000036
Otak Kiri (Non-Kekaryaan)		
Kepala Departemen	: Faiz Jauhar Ramadhan	NRP. 04111840000011
Kepala Divisi Humas	: Anugrah Arief Yahya Lubis	NRP. 06111840000077
Staff	: Arum Camelia Hasyiri	NRP. 09311940000030
	: Tiara Eka Hendrawati	NRP. 08211940000042
	: Dimas Nazli Bahaduri	NRP. 07211840000060
Kepala Divisi PRT	: Abdulatif Fajar Sidiq	NRP. 05111840007002
Staff	: Fairiza Naghda Biwai	NRP. 10211910000016
	: Viega Arya Gradika	NRP. 01111940000091
Kepala Divisi Internal	: Ayu Syafitri Ramadhani	NRP. 06211840000070
Staff	: Putri Aprilastika Sukarna	NRP. 06211940000136
	: Taufiqh Hafid Dzikri	NRP. 03111940000059
Otak Kanan (Kekaryaan)		
Kepala Departemen	: Mukhamad Taufiqulkhakim	NRP. 02311840000078
Kepala Divisi Creator	: Anggit Astungkarasatyas	NRP. 10411910000022
Staff	: Kumara Ulya Sari	NRP. 10111910010047
	: Adam Hadi Prasetyo	NRP. 05111940000224
Kepala Divisi Internal	: Ega Prabu Pamungkas	NRP. 05111940000014
Staff Ahli	: Annisa Wafi Nabila	NRP. 06111940000003
	: Surotin Najikhah	NRP. 06211940000097
Staff	: Ramadhan Bayuaji	NRP. 05211940000124
	: Atika Putri	NRP. 10611910000041
	: Chandra Oktarifada Nur Herdyan	NRP. 01111940000015
Kepala Divisi Eksternal	: Finendaru Setianisa	NRP. 06211840000012
	: Nurfahmy Ardhani Putratama	NRP. 09111940000076
	: Al Rizal Fiqri Dwi Ramdhani	NRP. 03211940000048



Ditetapkan di Surabaya
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,

MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003

